

PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0055, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0055
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan organisasi, dan memastikan penerapan manajemen risiko secara konsisten, perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2024; PP No. 60 Tahun 2008; Pergub No. 122 Tahun 2020; dan Kepgub No. 153 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) beserta tugasnya sebagai unsur yang melaksanakan fungsi pemantauan, fasilitasi, dan evaluasi penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

- :
- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 8 Juli 2025.
 - Lampiran: 6 hlm.

